



Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Ayu Wulandari^{1*}, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

*Korespondensi penulis: ayoeeee@student.esaunggul.ac.id

Abstract. *The principle of due process of law is a fundamental pillar in every modern legal system, including in the context of procedural law for judicial review of laws at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. This principle demands a fair, open, and balanced procedure for all parties to the case. However, in practice, the application of this principle often faces various problems, such as limited access to trial information, limited opportunities to submit evidence, and allegations of impartiality by the constitutional panel of judges. This study aims to critically examine the problems of applying the principle of due process of law in procedural law for judicial review of laws at the Constitutional Court. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies of several Constitutional Court decisions. The results of the study indicate that there is a discrepancy between the normative provisions governing the principle of a fair trial and the factual implementation in court. This condition has the potential to weaken the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution and the protection of citizens' constitutional rights. Therefore, efforts are needed to reform procedural law at the Constitutional Court to strengthen the application of the principle of due process of law consistently, transparently, and accountably.*

Keywords: *Constitutional Court, Due Process of Law, Judicial Review, Principle of Justice, Procedural Law.*

Abstrak. Prinsip *due process of law* merupakan pilar fundamental dalam setiap sistem hukum modern, termasuk dalam konteks hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya prosedur yang adil, terbuka, dan seimbang bagi semua pihak yang berperkara. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut kerap menghadapi berbagai problematika, seperti keterbatasan akses terhadap informasi persidangan, pembatasan kesempatan mengajukan alat bukti, hingga dugaan ketidakberpihakan majelis hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis problematika penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus atas beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang mengatur asas persidangan yang adil dengan pelaksanaan faktual di persidangan. Kondisi ini berpotensi melemahkan legitimasi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi hukum acara di Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat penerapan prinsip *due process of law* secara konsisten, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Due Process of Law, Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Prinsip Keadilan*

1. LATAR BELAKANG

Prinsip *due process of law* merupakan landasan utama dalam menjamin keadilan prosedural dalam setiap proses hukum. Dalam konteks negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusi mengemban fungsi penting dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945). MK memainkan peran penting dalam menjaga konstiusionalitas di Indonesia, dengan memastikan bahwa tindakan dan kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga administrasi negara, sesuai dengan UUD 1945 (Matitaputty, Wiraguna, & Salmon, 2023). Prosedur beracara di MK diatur melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 serta ketentuan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PMK) (Siahaan, 2019).

Dalam praktiknya, prinsip *due process of law* menuntut agar semua pihak dalam persidangan diberikan kesempatan yang adil untuk menyampaikan argumentasi, mengajukan bukti, mendengar keterangan saksi, serta memperoleh putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Annisa, 2009).

Namun, pada kenyataannya, penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi seringkali menemui problematika. Fenomena seperti keterbatasan waktu persidangan yang menghambat pembuktian, pembacaan keterangan saksi oleh pihak ketiga seperti penyidik tanpa dihadirkan langsung di persidangan, hingga dugaan intervensi eksternal terhadap independensi hakim MK, menjadi isu yang mengemuka dalam berbagai kasus pengujian undang-undang.

Sebagai contoh, dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 57/PUU-XVII/2019), terdapat keluhan dari pemohon mengenai keterbatasan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dan mengajukan bukti tambahan karena ketatnya jadwal persidangan. Selain itu, dalam beberapa perkara, keterangan saksi yang dibacakan tanpa kehadiran langsung di muka persidangan menimbulkan pertanyaan mengenai keotentikan dan akurasi keterangan tersebut, yang seharusnya berdasarkan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) harus diucapkan sendiri oleh saksi di persidangan.

Dalam teori hukum acara, menurut Yahya Harahap (2009), persidangan harus menjamin hak para pihak untuk didengar secara langsung dalam suasana yang seimbang dan transparan. Setiap pembacaan keterangan tanpa kehadiran saksi dapat mengurangi derajat kebenaran materiil yang dicari dalam proses persidangan. Sedangkan menurut Mahfud MD (2010), integritas proses hukum di Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan penghayatan penuh terhadap prinsip *due process* sebagai bagian dari supremasi konstitusi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip *due process of law* benar-benar diterapkan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Apalagi, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi seharusnya menjadi contoh tertinggi dalam penerapan asas-asas keadilan prosedural. Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipertanyakan, dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional (Aulia, 2024)

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pengkajian kritis terhadap kesesuaian praktik beracara di Mahkamah Konstitusi dengan prinsip *due process of law*. Penelitian ini juga relevan secara empiris mengingat meningkatnya jumlah perkara pengujian undang-undang di MK setiap tahunnya, serta besarnya ekspektasi publik terhadap keadilan konstitusional di tengah dinamika politik dan hukum nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mendalami problematika penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, serta mencari solusi perbaikan demi memperkuat posisi Mahkamah sebagai lembaga penjaga marwah konstitusi.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Konsep Prinsip *Due Process of Law*?
- 2) Bagaimana Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* di Mahkamah Konstitusi

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, (Wiraguna, 2024) yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan untuk menganalisis norma hukum positif, asas hukum, serta prinsip hukum yang relevan. Metode ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) **Pendekatan Perundang-Undangan** (statute approach), dengan menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
- 2) **Pendekatan Kasus** (case approach), dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penerapan prinsip *due process of law*.

- 3) **Pendekatan Konseptual** (conceptual approach), dengan mengkaji teori dan pandangan para ahli mengenai keadilan prosedural dalam hukum acara konstitusi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri atas:

- 1) **Bahan hukum primer** (peraturan dan putusan MK),
- 2) **Bahan hukum sekunder** (literatur, jurnal, hasil penelitian),
- 3) **Bahan hukum tersier** (kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* merupakan konsep fundamental dalam negara hukum (rechtstaat) dan demokrasi konstitusional. Prinsip ini pada dasarnya mengharuskan bahwa setiap proses hukum yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan harus memenuhi unsur keadilan prosedural (procedural fairness), melindungi hak-hak individu, serta menjamin adanya kesempatan yang adil untuk didengar sebelum keputusan diambil (Aliza, 2018)

Menurut Jimly Asshiddiqie, *due process of law* adalah prinsip yang menghendaki adanya jaminan perlindungan hukum melalui prosedur yang adil, rasional, dan akuntabel dalam setiap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini menuntut bahwa hukum acara, baik di peradilan umum maupun di Mahkamah Konstitusi, tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus menghormati hak-hak dasar pihak-pihak yang berperkara.

Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip *due process of law* tercermin dalam berbagai ketentuan, antara lain:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Prinsip ini juga menjadi bagian dari prinsip umum peradilan yang adil (fair trial), termasuk dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 melalui perubahan ketiga. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Hukum acara Mahkamah Konstitusi diatur secara rinci dalam peraturan Mahkamah, yaitu:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Prinsip *due process of law* dalam konteks ini tercermin dalam ketentuan yang mewajibkan:

- 1) Adanya pemanggilan yang sah kepada para pihak (pemohon, termohon, pihak terkait);
- 2) Adanya kesempatan yang setara untuk menyampaikan bukti, saksi, ahli, maupun argumen hukum;
- 3) Sidang yang terbuka untuk umum, kecuali dalam hal tertentu;
- 4) Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Penerapan Prinsip *Due Process of Law* dalam Praktik Mahkamah Konstitusi

Dalam praktik beracara di Mahkamah Konstitusi, prinsip *due process of law* diterapkan melalui mekanisme persidangan yang menjunjung tinggi asas keadilan dan keterbukaan. Pihak yang mengajukan permohonan diberikan hak untuk menyampaikan seluruh dalil dan bukti-buktinya, sedangkan pihak lawan atau termohon diberikan kesempatan yang adil untuk membantah (Zulfiqar, 2019)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PMK Nomor 2 Tahun 2021, persidangan pemeriksaan permohonan dilakukan secara lisan dan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah. Para pihak diberikan kesempatan mengajukan bukti tertulis, bukti saksi, dan keterangan ahli (Mukhammad, 2022)

Contoh penerapan prinsip ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016, di mana Mahkamah menekankan pentingnya prosedur pemeriksaan yang adil sebagai bagian dari perlindungan hak konstitusional warga negara.

Namun demikian, terdapat sejumlah persoalan dalam penerapan prinsip *due process of law*, antara lain:

1) Masalah Pembacaan Keterangan Saksi

Salah satu permasalahan yang muncul adalah pembacaan keterangan saksi oleh pihak terkait, bukan melalui pengucapan langsung di hadapan persidangan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

"Keterangan saksi hanya dapat dibacakan apabila saksi tersebut karena sesuatu hal yang sah tidak dapat hadir di persidangan."

Meskipun ketentuan ini secara eksplisit berlaku dalam hukum acara pidana, asas umum mengenai pembuktian langsung (*immediacy principle*) seharusnya juga berlaku dalam hukum acara konstitusi untuk menjamin keotentikan keterangan saksi.

Menurut Yahya Harahap, pemeriksaan keterangan saksi secara langsung di persidangan merupakan salah satu elemen penting dari keadilan prosedural. Pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran fisik dapat mengurangi kualitas pembuktian dan melanggar hak pihak lain untuk menguji kebenaran keterangan tersebut melalui pertanyaan langsung.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, pembacaan keterangan saksi tanpa kehadiran mereka sering kali terjadi dalam pengujian undang-undang tertentu yang bersifat teknis atau melibatkan pihak ketiga yang tidak dapat hadir. Hal ini berpotensi mengabaikan prinsip *due process*.

2) Keterbatasan Partisipasi Publik

Meskipun sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, namun tidak semua masyarakat dapat mengakses persidangan secara langsung karena keterbatasan teknis atau lokasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan prinsip keterbukaan (*open justice*) yang menjadi bagian dari *due process of law*.

3) Kualitas Putusan yang Kurang Transparan

Dalam beberapa kasus, pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah tidak sepenuhnya menggambarkan seluruh dinamika persidangan. Ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam menilai apakah semua dalil para pihak telah dipertimbangkan secara adil, yang pada akhirnya berpotensi melanggar prinsip *due process*.

Sebagai contoh, dalam *Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Mahkamah dipandang kurang memuat pertimbangan yang memadai terhadap seluruh dalil permohonan, yang menimbulkan kritik dari berbagai kalangan akademisi hukum.

Upaya Memperkuat Penerapan Prinsip *Due Process of Law*

Untuk mengatasi problematika di atas, perlu adanya langkah-langkah strategis, di antaranya:

1) Penegakan ketat terhadap kehadiran saksi dan ahli di persidangan.

Mahkamah harus lebih selektif dalam menerima keterangan tertulis yang tidak dibacakan langsung oleh saksi, kecuali dalam keadaan luar biasa yang dibuktikan secara sah.

2) Peningkatan akses publik terhadap persidangan.

Penggunaan teknologi informasi seperti siaran langsung dan rekaman persidangan harus diperluas agar semua pihak dapat mengawasi jalannya proses secara terbuka.

3) Peningkatan kualitas pertimbangan hukum dalam putusan.

Mahkamah harus memberikan pertimbangan hukum yang komprehensif terhadap setiap dalil yang diajukan, sehingga mencerminkan proses yang benar-benar adil.

4) Penguatan regulasi internal Mahkamah.

Perlu adanya penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk mempertegas keharusan keterbukaan dan kehadiran langsung dalam pembuktian.

5) Peningkatan kompetensi hakim konstitusi dalam hukum acara konstitusi.

Hakim perlu terus meningkatkan kapasitas dan sensitivitas terhadap prinsip keadilan prosedural dalam semua aspek pemeriksaan.

Problematika Penerapan Prinsip *Due Process of Law* di Mahkamah Konstitusi

Prinsip *due process of law* merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan yang menghendaki bahwa setiap proses hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai prosedur yang sah. Prinsip ini menjamin bahwa tidak seorang pun dapat dirugikan haknya tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dan prosedur yang adil. Dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK), prinsip ini menjadi sangat penting mengingat fungsi MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dan pengawal hak konstitusional warga negara (Tarigan, 2024).

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip *due process of law* di Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai problematika. Salah satu persoalan mendasar adalah tidak terpenuhinya prinsip keterbukaan dan kesempatan yang adil bagi para pihak, khususnya dalam pemeriksaan keterangan saksi dan ahli.

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "keterangan saksi harus diberikan secara lisan di depan sidang pengadilan." Hal ini menegaskan prinsip dasar *oral trial principle* untuk menjaga orisinalitas kesaksian dan memberi ruang bagi pihak lawan untuk mengajukan pertanyaan langsung (*cross-examination*). Namun dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat kecenderungan bahwa keterangan saksi atau ahli tidak disampaikan langsung di hadapan persidangan, melainkan hanya melalui pembacaan dokumen tertulis oleh kuasa hukum, bahkan terkadang oleh pihak ketiga seperti penyidik atau aparat penegak hukum lain (Fiqih et al., 2024)

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena:

- 1) Menghilangkan hak konfrontasi bagi pihak lain untuk menguji keterangan saksi atau ahli secara langsung.
- 2) Mengurangi kualitas pembuktian karena tidak adanya mekanisme verifikasi atas kebenaran keterangan.
- 3) Meningkatkan risiko manipulasi bukti karena keterangan saksi tidak diverifikasi secara langsung di muka persidangan.

Sejalan dengan itu, menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, keadilan prosedural menghendaki bahwa semua pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan, membela, dan membuktikan dalilnya dalam persidangan. Apabila kesempatan ini terhalang, maka tercidairilah prinsip keadilan prosedural.

Permasalahan lainnya adalah inkonsistensi dalam penerapan standar pembuktian. Tidak semua perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi menerapkan standar pembuktian yang sama. Kadang-kadang, Mahkamah menggunakan asas "keseimbangan pembuktian" (*preponderance of evidence*), namun dalam perkara lain, Mahkamah tampak cukup dengan adanya keyakinan hakim tanpa pembuktian yang kuat.

Mahfud MD dalam bukunya *Perdebatan Hukum Tata Negara* (2009) mengkritik bahwa Mahkamah Konstitusi cenderung tidak konsisten dalam metode pembuktiannya, terutama dalam perkara-perkara politis. Inkonsistensi ini menyebabkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* itu sendiri.

Fenomena berikutnya adalah kurangnya perlindungan hak pencari keadilan. Mahkamah sering kali memberikan batasan yang ketat terhadap bukti-bukti yang dapat diajukan dalam perkara pengujian undang-undang. Misalnya, pembatasan pengajuan saksi baru setelah agenda pemeriksaan saksi dan ahli ditutup. Walaupun prosedur ini dapat dimengerti untuk menjaga efisiensi, namun dalam beberapa kasus, pembatasan ini merugikan hak para pihak untuk membela kepentingannya secara maksimal.

Ketentuan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara di Mahkamah Konstitusi memang memberikan batasan waktu dan mekanisme pengajuan alat bukti. Namun, ketentuan ini harus dipahami tidak boleh melanggar prinsip fundamental *due process of law*.

Berdasarkan pengamatan terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, seperti Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian UU Pemilu, ditemukan praktik bahwa Mahkamah tidak secara konsisten memberikan ruang pembuktian yang proporsional kepada pemohon dan pihak terkait, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Solusi atas Problematika Penerapan *Due Process of Law* di Mahkamah Konstitusi

Untuk menjawab problematika tersebut, diperlukan beberapa solusi strategis dan implementatif:

1) Penguatan Regulasi Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah perlu merevisi dan memperjelas Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur mekanisme pemeriksaan keterangan saksi dan ahli. Ketentuan tersebut harus mewajibkan bahwa seluruh keterangan saksi dan ahli harus disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim dan memberikan hak pihak lain untuk melakukan pemeriksaan silang (*cross-examination*).

2) Penegakan Standar Pembuktian yang Konsisten

Mahkamah perlu menerapkan standar pembuktian yang sama dalam semua perkara pengujian undang-undang. Prinsip *beyond reasonable doubt* atau setidaknya *preponderance of evidence* harus dijadikan standar minimal, sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

3) Peningkatan Perlindungan Hak Pencari Keadilan

Mahkamah perlu memberikan fleksibilitas yang wajar dalam menerima alat bukti tambahan selama tidak menyalahi prinsip persidangan yang *fair*. Penolakan bukti harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, bukan sekadar efisiensi prosedur.

4) Penguatan Transparansi Persidangan

Persidangan Mahkamah harus selalu dilakukan secara terbuka untuk umum, termasuk menghadirkan saksi atau ahli secara fisik maupun virtual dengan mekanisme yang memungkinkan publik mengakses keseluruhan proses. Ini sesuai dengan asas keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

5) Peningkatan Profesionalitas Para Pihak

Advokat, pemohon, dan termohon harus memahami pentingnya prinsip *due process of law* sehingga tidak hanya fokus pada substansi permohonan, tetapi juga memperhatikan prosedur dan tata cara beracara yang adil.

6) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan bagi Hakim Konstitusi

Hakim-hakim konstitusi perlu mengikuti pendidikan berkelanjutan terkait prinsip *due process of law*, prosedur pembuktian modern, dan standar keadilan internasional, guna meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan.

7) Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Prosedural

Mahkamah Konstitusi harus tegas menerapkan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap pelanggaran prinsip prosedural, misalnya menolak atau membatalkan alat bukti yang tidak dihadirkan secara sah.

Urgensi Penegakan *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Penegakan prinsip *due process of law* menjadi urgensi utama untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bersifat guardianship terhadap konstitusi dan demokrasi. Apabila prinsip ini diabaikan, maka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi akan menurun, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi seluruh sistem hukum nasional.

Mahkamah Konstitusi bukan hanya pelaksana undang-undang, melainkan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, setiap mekanisme persidangan harus menjamin hak-hak tersebut melalui prosedur yang fair, setara, dan tidak diskriminatif (Fakrulloh & Wiraguna, 2023).

Selain itu, prinsip *due process of law* juga sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." (Chandranegara, 2021)

Dalam kerangka hukum internasional, prinsip ini juga merupakan bagian dari ketentuan Article 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan prinsip *due process of law* dalam hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya konsisten. Beberapa problematika yang muncul meliputi keterangan saksi yang tidak disampaikan secara langsung di persidangan, pembatasan pembuktian, serta ketidakterbukaan dalam proses pemeriksaan. Fenomena ini berpotensi menciderai asas keadilan prosedural dan mengancam jaminan perlindungan hak konstitusional para pihak di hadapan Mahkamah Konstitusi.

Upaya pembenahan terhadap penerapan prinsip *due process of law* di Mahkamah Konstitusi harus dilakukan melalui penguatan regulasi hukum acara, konsistensi standar pembuktian, serta pemberian ruang pembelaan yang adil bagi semua pihak. Mahkamah perlu menegakkan mekanisme persidangan yang transparan, akuntabel, serta memperhatikan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan instrumen hukum internasional yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, N. F. (2009). Peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex et Societatis*, 160.
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Fakrulloh, Z. A., & Wiraguna, S. A. (2023). Legal reforms in Indonesia related to "presidential threshold" of presidential candidate in Law No. 7/2017 concerning general elections. *Jurnal Ius Positum: Journal of Law Theory and Law Enforcement*, 58–69.
- Hakim, R. A. (2020). *Hukum konstitusi Indonesia: Kajian teori dan praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Hendra, D. (2022). *Dasar-dasar hukum administrasi negara*. Malang: Literasi Nusantara.
- Matitaputty, M. I., Wiraguna, S. A., & Salmon, H. C. (2023). *Hukum administrasi negara*. Bandung: 46 Press.
- Mukhammad, B. (2022). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Nasution, A. (2021). *Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prasetyo, T. (2018). *Konstitusi dan hukum tata negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, A. F. (2023). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang*. Surabaya: Laksana Cendekia.
- Rasyid, H. (2020). *Pemikiran tentang demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Siahaan, M. (2019). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan kekuasaan dalam hukum tata negara*. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Wijaya, R. (2022). *Kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan dalam UUD 1945*. Bandung: Mandar Maju.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere*, 58–65.